



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud - 84. i /V/2023

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD WERINRATU Nomor 05/V/2023 : Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD WERINRATU LUMASEBU

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	PAUD WERINRATU
Kepala/Pengelola Lembaga	:	TETY LUSYE BATFUTU, S. Pd
Alamat	:	DESA LUMASEBU
Kecamatan	:	KORMOMOLIN

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak di Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 29 Mei 2028.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 28 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar


BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 1960612 199002 1 001



NOTARIS

LIDIA GOSAL, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 266 AH.02.01. Th.2009 TANGGAL : 25 Juni 2009

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

"WERIN RATU"

TANGGAL.....**27 MARET 2015**.....NOMOR.....**534.**

Jl. Wim Reawaru No. 9B Kota Ambon, Provinsi Maluku
Telp. (0911) 356642, Fax. (0911) 356642 HP. 0852 4342 8500

NOTARIS
LIDIA GOSAL, S.H., M.Kn.
Jl. W. REAWARU NO. 9 D
Kota Ambon - Provinsi Maluku
Telp. (0911) 358642
Email: li_gos@yahoo.com

ANGGARAN DASAR LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

"WERIN RATU"

Nomor : 534.

Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluh tujuh Maret duaribu
limabelas (27-03-2015), pukul : 16.30 WIT (enambelas lewat
tigapuluh menit Waktu Indonesia Timur).

Berhadapan dengan saya, **LIDIA GOSAL**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Ambon, dengan dihadiri oleh
para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini :

Nyonya LENCI RAHANGMETAN, Ahli Madia Pendidikan, lahir
di Tapa, pada tanggal 24-07-1976 (duapuluh empat Juli seribu
sembilanratus tujuh puluh enam), Guru, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, Jalan IR Soekarno, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
001, Desa Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Pemegang
Nomor Induk Kependudukan : 8103016407760001.

Untuk sementara waktu sedang berada di Ambon.
menurut kebarangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa
berdasarkan Surat Kuasa nomor : 01/KDL/III/2015, tertanggal
duapuluh tiga Maret duaribu limabelas (23-03-2015), dan dan
demikian untuk dan atas nama :

Tuan JORDAM ROMROMA, lahir di Lumasebu, pada tanggal
29-09-1968 (duapuluh sembilan September seribu



sembilanratus enampuluh delapan), Kepala Desa Lumasebu, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Maluku Tenggara Barat, Lumasebu, Kecamatan Kormomolin, --
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 8103082909680001.-

-- Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan kartu -----
Identitasnya. -----

-- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan -
ini menerangkan bahwa dengan ini ingin mendirikan suatu -----

Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU ---

dimana lembaga tersebut berada dibawah penanggung jawab -----

wilayah Desa Lumasebu, sehingga Kepala Desa Lumasebu, -----

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan ini mengangkat : -----

--Nyonya TETY LUSYE BATFUTU, lahir di Ternate, pada tanggal --

30-03-1978 (tigapuluh Maret seribu sembilanratus tujuh puluh -----

delapan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Olilit Baru, Desa Olilit Baru, -----

Kecamatan Tanimbar Selatan, Pemegang Nomor Induk -----

Kependudukan : 8103017003780004. -----

sebagai pengelola dari lembaga yang akan didirikan ini, berdasarkan

Surat Keterangan, tertanggal duapuluh tiga Maret duaribu limabelas

(23-03-2015), nomor : 01/KDI/III/2015, yang dikeluarkan oleh ----

Kepala Desa Lumasebu. -----

Selanjutnya Anggaran Dasarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama : -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "WERIN RATU", dan --
berkedudukan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kecamatan ----
Kormomolin, Desa Lumasebu. -----

Dengan cabang dan/atau perwakilan ditempat-tempat lain yang ----
dianggap perlu oleh Badan Pengurus. -----

WAKTU -----

Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -

ASAS DAN DASAR -----

Pasal 3 -----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar -----
1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah: -----

1. Maksud adalah: -----

- Mendapat gambaran mengenai indikator-indikator konkrit terhadap
pelaksanaan program pendidikan luar sekolah di masyarakat -----
khususnya Pendidikan bagi anak pada usia dini yang dikelola oleh ---
PAUD "WERIN RATU". -----

- Membantu pemerintah dalam program pembinaan dan -----
pengembangan diri masyarakat khususnya bagi anak pada usia dini-
di Propinsi Maluku khususnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ----
Kecamatan Tanimbar Selatan, Desa Luran, sehingga terwujudnya--
insan belajar yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. -----

2. Tujuan adalah: -----

a. Tujuan Umum : memberikan layanan pendidikan kesetaraan

bagi anak pada usia dini dengan

menyediakan lingkungan belajar dan

mendorong peserta didik untuk mencapai

kemampuan dan keberhasilan.

b. Tujuan Khusus : dengan proses pengadaan sarana belajar

pendidikan formal dan non formal yaitu

dengan cara :

- Meningkatkan sarana pembelajaran pendidikan bagi

anak usia dini.

- Meningkatkan stimulant pada anak-anak dalam proses

pembelajaran.

- Meningkatkan kinerja dan bimbingan pada narasumber

teknis kepada anak-anak usia dini.

- Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan

kecakapan pada anak-anak usia dini.

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 4, lembaga ini akan berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain :

1. Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Memberikan Pembelajaran yang setara agar mudah dipahami dan dimengerti bagi anak usia dini;

3. Melakukan bimbingan, pelatihan-pelatihan, ataupun membuat stimulant-stimulant yang dapat mengembangkan kreatifitas, kecerdasan, dan keberanian pada anak-anak usia dini;

4. Membuat Program-program yang dapat memajukan lembaga khususnya bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Membentuk Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah/non pemerintah dalam rangka mengintensifkan kegiatan pengembangan bagi kreatifitas dan kemajuan lembaga;
7. Usaha-usaha lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan lembaga ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEKAYAAN DAN DANA

Pasal 6

1. Kekayaan dari Lembaga ini terdiri dari uang pangkal pertama yang telah ditempatkan oleh para pendiri.
2. Pendapatan dan dana Lembaga diperoleh dari :
 - a. Iuran dari para anggota;
 - b. sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah wasiat dan sumbangan atau sokongan lainnya, baik yang bersifat terus-menerus secara tetap atau yang bersifat sekali usai (eenmalig) baik dari dalam maupun dari luar negeri dan bersifat tidak mengikat;
 - c. Penghasilan atas usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga ini.
 - d. pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Uang dan kekayaan yang tidak segera terpakai guna keperluan Lembaga, disimpan di Bank atau dijalankan menurut cara yang

dibentukan Badan Pengurus satu dan lain dengan tidak bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan lain yang tersebut dalam anggaran dasar ini serta anggaran rumah tangga Lembaga ini.

BADAN PENDIRI

Pasal 7

1. Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih.
2. Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan lembaga ini.
 - b. Mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri dan telah ditunjuk oleh Rapat Anggota Badan Pendiri untuk menjadi Penggantinya.
3. Badan Pendiri merupakan badan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan :
 - a. Menetapkan perubahan anggaran dasar.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Badan Pengurus.
 - c. menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh Badan Pengurus.
 - d. Membubarkan Lembaga.
4. Para anggota Badan Pendiri memilih salah seorang diantara mereka sebagai ketua.
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan oleh rapat Badan Pendiri yang diadakan untuk maksud tersebut dan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga

(2/3) anggota Badan Pendiri dan sekurang-kurangnya duapertiga

(2/3) dari anggota yang hadir memberikan persetujuan.

6. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena :

a. Meninggal dunia;

b. Dinyatakan pailit dan ditaruh dibawah pengampuan;

c. Mengundurkan diri;

d. Diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiri;

e. Lembaga ini dibubarkan;

ORGAN LEMBAGA

Pasal 8

Lembaga ini mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Anggota;

b. Pengurus terdiri dari :

- Ketua;

- Bendahara;

- Sekretaris;

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya setiap

tahun dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang

perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pengurus, atau

atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan

Pengurus.

2. Panggilan Rapat Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Badan

Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus berhalangan hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua)

orang anggota Badan Pengurus berhak dan berwenang

melakukan panggilan Rapat.

3. Panggilan Rapat Badan Pengurus harus disampaikan dengan

surat tercatat atau dengan surat ataupun secara lisan yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan atau di

tempat kegiatan Perkumpulan atau di tempat lainnya sepanjang

berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

5. Apabila seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

dan Rapat Badan Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus,

dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak dapat hadir atau

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh

Sekretaris Badan Pengurus, dalam hal Sekretaris Badan

Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan

Pengurus akan dipimpin oleh Bendahara Badan Pengurus, dalam

hal Bendahara Badan Pengurus tidak dapat hadir atau

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh seorang

anggota Badan Pengurus lainnya yang dipilih oleh dan dari

anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

7. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam Rapat ----

Pengurus hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya -----

berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ---

bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus hadir -----

dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

9. a. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil berdasarkan --

musyawarah untuk mufakat. -----

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat-

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ---

suara (voting) berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu ---

perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang -----

dikeluarkan oleh seluruh anggota Badan Pengurus yang hadir --

dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

10. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul --

dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan -

surat suara tertutup. -----

11. a. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara ---

untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----

surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan -----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----

lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----

keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----

dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----

Rapat Badan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ---

pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau -----

seorang anggota Badan Pengurus atau kuasanya yang sah yang

ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. --

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap ---

pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi

dalam Rapat. -----

13. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 13 pasal ini tidak -

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta

Notaris. -----

14. Badan Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -----

tanpa mengadakan Rapat Badan Pengurus, dengan ketentuan --

seluruh anggota Badan Pengurus telah diberitahu secara tertulis

dan seluruh anggota Badan Pengurus memberikan persetujuan -

mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----

menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -

dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Badan -----

Pengurus. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 10 -----

1. Anggaran dasar ini dapat dirubah atas keputusan badan pengurus dengan persetujuan badan pendiri,
2. keputusan anggaran dasar dianggap sah apabila rapat badan pengurus yang diadakan untuk itu dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota badan pengurus dan badan pendiri, dan disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota badan pengurus dan badan pendiri yang hadir.

WEWENANG ANGGOTA

Pasal 11

- Para anggota berwenang untuk :
- a. merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Penasehat;
 - c. menetapkan kebijakan umum Lembaga berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga;
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga yang disiapkan oleh Pengurus;
 - e. mengesahkan laporan tahunan Lembaga;
 - f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Lembaga.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan demi tercapainya maksud dan tujuan Lembaga atau Lembaga dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku.

2. Pengurus mengatur dalam Anggaran Rumah Tangga, semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Lembaga dengan persetujuan bersama.
- Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga.

TUGAS DAN LARANGAN PENGURUS

Pasal 13

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan Lembaga arenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan Lembaga;
 - b. membeli atau menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik Lembaga;
 - c. membebani harta kekayaan Lembaga (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) untuk menjamin hutang hutang Lembaga sendiri;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Lembaga;
 - e. menginvestasikan atau turut serta mendirikan Lembaga atau

usaha lain haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota. -----

2. Pengurus Lembaga tidak boleh membebani harta kekayaan -----

Lembaga untuk kepentingan pihak lain atau mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang (borg atau avalist). -----

3. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua atau -----

Bendahara dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, surat yang bersangkutan ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara. -----

4. Tindakan Pengurus yang melampaui wewenang mereka -----

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung-renteng. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14 -----

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar Lembaga hanya sah --

apabila diambil oleh Rapat Umum Anggota yang merupakan kewenangan tertinggi. -----

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil -----

apabila disetujui secara bersama-sama oleh badan pengurus, -----

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas --

tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota kedua dapat -----

diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah rapat -----

pertama. -----

Rapat Umum Anggota kedua sah, bilamana dalam rapat hadir -

atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota dan --

keputusan rapat tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Lembaga yang hadir atau diwakili dalam rapat.

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 15 -----

Lembaga ini hanya dapat dibubarkan melalui keputusan rapat badan pengurus dan badan pendiri yang dilakukan untuk maksud itu dan dihadiri oleh pengurus dan badan pendiri, sedangkan keputusan itu bisa sah dan mengikat jika disetujui oleh badan pengurus yang hadir dalam rapat.

Keputusan pembubaran lembaga hanya dapat diambil jika lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan lembaga sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya sehingga menurut pertimbangan badan pengurus dan badan pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga. Jika lembaga ini dibubarkan maka setelah hutang-hutang diselesaikan, sisa kekayaan diserahkan kepada badan(-badan) lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan lembaga ini yang ditunjuk oleh badan pengurus dan badan pendiri.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 16 -----

- Hal-hal yang tidak atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga atau dalam peraturan-

peraturan lain, akan diputuskan oleh rapat badan pengurus -----
bersama-sama dengan para anggota, -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan dilangsungkan di Ambon, pada hari dan tanggal seperti -
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona OTY KAYA**, lahir di Haria, pada tanggal 04-04-1988 -----
(empat April seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ambon, BTN Lateri Indah, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Lateri, -----
Kecamatan Baguala. -----

2. **Nyonya CHYNTIA DEWI TOMASOA**, Sarjana Hukum, lahir di
Ambon, pada tanggal 24-06-1978 (duapuluh empat Juni seribu ---
sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Ambon, Halong Atas, Rukun Tetangga 044, ---
Rukun Warga 006, Desa Halong, Kecamatan Baguala. -----

--keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan
saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan, dan tanpa -----
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Ambon



LIDIA GOSAL, S.H., M.Kn

NOMOR : 124 / 2015
TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGAWILAN
NEGERI AMBON AKTA / ~~PERUSAHAAN~~ PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, TANGGAL, 27 -
MARET 2015, NO. 534
DALAM BUKU DAFTAR UNTUK PADA
HARI, KAMIS TGL 02 APRIL THN 2015
QUINIKUS MANOH, SH
001 605881 6015 100